

LAPORAN KEJADIAN

NOMOR: LK/02/II/KANIMTBA/2020

PELAPOR:

Nama : ANDI MUH FIQIH RAIHAN MUSTARI
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP/NIK/No Paspor : 20202066203
Kewarganegaraan :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat :

Peristiwa yang dilaporkan :

1. Waktu Kejadian : Pada hari Selasa 7 Maret 2023, pukul 12.00 WIB
2. Tempat Kejadian : Sekitar Perairan Laut Jakarta
3. Yang Terjadi : satu orang Warga Negara Asing (WNA) atas nama :
M DHAFIN diduga melakukan pelanggaran Tindak Pidana
Keimigrasian Pasal 120 Ayat 2 UU No 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian
4. Nama : M. DHAFIN
Tempat/ Tanggal lahir : Myanmar, 10 November 1990
Umur : 33 Tahun
No Paspor : 1272031212750009
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Myanmar
Agama : Islam
Pekerjaan : pengungsi mandiri
Alamat : jl. Meteorologi gang pitung no 7 Kelurahan Tanah Tinggi,
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten.
5. Saksi-saksi :
 - a. Nama : Heny Sulistyawan
Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 14 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Awak kapal alat angkut
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Angkasa No.19, RT.1/RW.1, Gn. Sahari Sel., Kec.
Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Keterangan : a) anak buat kapal (ABK) kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS100 bagian tekniksi
b) Bekerja membantu pengungsi mandiri untuk menyembunyikan pengungsi yang akan di seludup
c) bekerja diatas kapal tanpa naa melakukan tugas bagian teknis kapal

b. Nama : Andi Fiqih M Raihan
Tempat/Tgl Lahir : Solo, 7 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.sunter agung utara blok A.16A. No.14.

Keterangan : a) pegawai imigrasi di Seksi Lalu Lintas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok
b) bekerja melakukan pemeriksaan keimigrasian di Pelabuhan tanjong priok

6. Barang Bukti : a. 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung berwarna hitam
b. buku rekening bank BCA

URAIAN SINGKAT KEJADIAN : (hanya mengisi kejadian saat penangkapan)

----- Diduga telah melakukan tindak pidana keimigrasian yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Subs Pasal 120 ayat (2) dengan pelaku atas nama DHAFIN, Adapun uraian singkat kejadiannya sebagai berikut: pada hari Selasa 7 Maret 2023 sekitar 20.00 WIB, saudara DHAFIN sebagai pengungsi mandiri yang membawa korban atas nama DEA dengan menggunakan kapal Awak Kapal tanpa nama bermesin Mitsubishi PS100 4 silinder tertangkap oleh pegawai imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Pelabuhan Tanjung Priok. DHAFIN diduga melakukan perbuatan mencari keuntungan dengan melobi para pengungsi lain yang ingin ke negeri ketiga tanpa melalui jalur legal dengan membawa pengungsi sebanyak 30 orang terdiri dari 20 (dua puluh) laki-laki dan 10 (sepuluh) perempuan dari pengungsi Indonesia dengan negara tujuan Australia dan Amerika Serikat. Pengungsi yang diselundupkan tidak memiliki dokumen perjalanan, tidak memiliki hak yang sah untuk Keluar/Masuk wilayah negara Indonesia/ negara lain dan telah diamankan 1 (satu) orang pengungsi lain atas hal tersebut. Pelaku dan barang bukti diserahkan dari Pegawai Imigrasi di Pelabuhan Tanjung Priok kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas I TPI untuk pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.-----

Tindakan yang diambil:

1. Membuat Laporan Kejadian

2. mengamankan barang bukti
3. Meminta keterangan saksi-saksi

Demikian laporan terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari Kamis, 9 Maret 2023.

Yang membuat laporan

KIKI ANANDA MUSTARI, A.md.Im.SH
NIP. 20202066202